

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis, mengenai Peran Pemerintahan Setempat Dalam Meningkatkan Kesadaran Pembayaran PBB-P2 Di Lingkungan Kecamatan Selopampang Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah setempat dalam meningkatkan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Selopampang sangat penting dan strategis. Kebijakan penyuluhan, pengawasan, serta penggunaan teknologi telah membantu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kendala ekonomi. Dengan upaya yang terus berlanjut dan perbaikan kebijakan, diharapkan tingkat pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Selopampang dapat terus meningkat di masa mendatang.
2. Efektivitas Kabupaten Temanggung masih menjadi pekerjaan rumah di tahun mendatang. Hal ini dikarenakan dalam pelunasan PBB-P2 masih banyak daerah yang tidak melunasi tepat waktu. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi agar ditahun mendatang pelunasan pembayaran PBB-P2 dapat 100% sebelum jatuh tempo.
3. Kecamatan Selompampang menjadi satu-satunya kecamatan yang dapat melunasi PBB-P2 tepat waktu sebelum jauh tempo. Ini merupakan

prestasi yang terus diulangi oleh Kecamatan Selopampang selama 7 tahun berturut-turut. Hal ini tak lepas dari peran Kantor Kecamatan Selopampang dibantu Pemerintah Desa dalam mengupayakan pelunasan PBB-P2 tepat waktu.

4. Insentif Desa menjadi salah satu faktor alasan penyebab Kecamatan Selopampang dapat melunasi PB-P2 sebelum jatuh tempo. Karena insentif desa menjadi semangat para perangkat desa dalam mengupayakan perlunasan PBB-P2. Insentif desa tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh desa untuk kepentingan desa.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan bahwa Insentif Desa menjadi alasan utama adanya pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Tentunya apabila kedepannya tidak lagi terdapat insentif desa semangat desa dalam mengupayakan pembayaran PBB-P2 tetap harus berjalan. Karena PBB-P2 pada dasarnya akan kembali ke masyarakat. Dikarenakan hasil PBB-P2 menjadi PAD. Dan PAD digunakan untuk perkembangan daerah itu sendiri.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian tentunya terdapat keterbatasan peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penelitian ini hanya menggunakan data PBB dari kurung waktu hanya beberapa tahun terakhir, sehingga mungkin tidak mencakup tren jangka panjang. Disamping itu, dalam penelitian ini hanya melakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak dan petugas pajak, sehingga mungkin tidak mencakup semua perspektif yang relevan. Kemudian, penelitian ini tidak dapat mengukur secara spesifik dampak yang terjadi dengan pembayaran PBB terhadap perekonomian yang terjadi di kecamatan secara keseluruhan. Dan keterbatasan waktu penelitian membatasi kemampuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor